

AKUNTABILITAS SYARIAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN GREENWASHING DALAM PELAPORAN KEBERLANJUTAN

Nur Laeli Musthofa¹, Mardiyansyah,² Rustam Hanafi³

Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Jawa Tengah^{1,2,3},

Corresponding email : 21402500038@std.unissula.ac.id¹

Author email : mardiyansyah5758@gmail.com,² rustam@unissula.ac.id³

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Article History Submission : 01/07/2026 Received : 13/07/2026 Revised : 17/07/2026 Accepted : 22/07/2026	<i>The rise of greenwashing in sustainability reporting has become a significant challenge as Environmental, Social, and Governance (ESG) disclosure obligations increase in Indonesia, without being accompanied by uniform reporting standards. This issue becomes more complex for entities claiming to operate under Shariah principles, since the risk of greenwashing may distort both spiritual substance and financial reputation. This article aims to examine and analyze the role of Shariah accountability, through the Shariah Enterprise Theory (SET) framework, as an effort to prevent greenwashing practices in corporate sustainability reporting. Using a conceptual literature review approach, this article synthesizes three bodies of literature: conventional theories of sustainability disclosure (legitimacy, stakeholder, and signaling theory), the concept and empirical evidence of greenwashing, and the framework of Shariah accountability along with its operational instruments. The findings indicate that the vertical dimension (accountability to Allah SWT) and horizontal dimension (accountability to people and nature) within SET can serve as an additional preventive layer against the structural weaknesses of conventional regulation, with the Shariah Supervisory Board (DPS) and maqasid-based indices serving as its operational instruments. Nevertheless, empirical evidence shows that the implementation of Shariah accountability still faces significant gaps, particularly in its horizontal dimension. This article contributes theoretically by positioning SET as an underexplored preventive framework against greenwashing, and practically by recommending an expansion of the Shariah Supervisory Board's function to also assess the substance of sustainability claims, not merely compliance with financial transactions.</i> ABSTRAK Isu greenwashing dalam pelaporan keberlanjutan menjadi tantangan signifikan seiring meningkatnya kewajiban pengungkapan Environmental, Social, and Governance (ESG) di Indonesia, tanpa disertai keseragaman standar pelaporan. Persoalan ini menjadi semakin kompleks pada entitas yang mengklaim beroperasi sesuai prinsip syariah, karena risiko greenwashing berpotensi mendistorsi substansi spiritual sekaligus reputasi keuangan. Artikel ini bertujuan mengkaji dan menganalisis peran akuntabilitas syariah, melalui kerangka Shariah Enterprise Theory (SET), sebagai upaya pencegahan praktik greenwashing dalam pelaporan keberlanjutan perusahaan. Menggunakan pendekatan studi literatur konseptual, artikel ini mensintesis tiga kelompok kajian: teori konvensional pengungkapan keberlanjutan (legitimasi, pemangku kepentingan, dan sinyal), konsep serta bukti empiris greenwashing, dan kerangka akuntabilitas syariah beserta instrumen operasionalnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa dimensi vertikal (pertanggungjawaban kepada Allah SWT) dan horizontal (pertanggungjawaban kepada manusia dan alam) dalam
Keywords akuntabilitas syariah; greenwashing; pelaporan keberlanjutan; Shariah Enterprise Theory; Dewan Pengawas Syariah.	

	<i>SET berpotensi menjadi lapisan pencegahan tambahan atas kelemahan struktural regulasi konvensional, dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan indeks berbasis maqasid sebagai instrumen operasionalnya. Namun demikian, bukti empiris menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas syariah masih menyisakan kesenjangan, terutama pada dimensi horizontal. Artikel ini berkontribusi secara teoretis dengan memposisikan SET sebagai kerangka preventif greenwashing yang belum banyak dieksplorasi, sekaligus secara praktis dengan merekomendasikan perluasan fungsi DPS agar turut menilai substansi klaim keberlanjutan, tidak hanya kepatuhan transaksi keuangan</i>
--	--

PENDAHULUAN

Isu keberlanjutan (*sustainability*) telah menjadi arus utama dalam tata kelola bisnis global sejak disahkannya Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2015, yang mendorong peningkatan signifikan dalam praktik pelaporan keberlanjutan dan pengungkapan Environmental, Social, and Governance (ESG) oleh perusahaan (Aulia, 2025). Di Indonesia, dorongan ini semakin dipertegas dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 yang mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan sekaligus menyusun laporan keberlanjutan (OJK, 2017). Regulasi tersebut menjadikan pelaporan keberlanjutan bukan lagi sekadar aktivitas sukarela, melainkan bagian dari kewajiban administratif yang harus dipenuhi perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Namun demikian, ketiadaan kewajiban penggunaan standar pelaporan tertentu seperti Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB), atau International Sustainability Standards Board (ISSB) menyebabkan kualitas laporan keberlanjutan di Indonesia sangat bervariasi antarperusahaan (Politeknik Pratama, 2025). Fleksibilitas semacam ini, di satu sisi memberi ruang adaptasi bagi perusahaan dengan kapasitas berbeda, tetapi di sisi lain membuka celah bagi perusahaan untuk menyusun laporan yang lebih menonjolkan citra dibandingkan substansi kinerja lingkungan yang sesungguhnya.

Fenomena penyusunan laporan keberlanjutan yang lebih berorientasi pada citra inilah yang kemudian dikenal luas dengan istilah *greenwashing*. Secara konseptual, *greenwashing* dipahami sebagai praktik pengungkapan lingkungan yang menyesatkan, di mana perusahaan menampilkan klaim tanggung jawab lingkungan yang tidak sepenuhnya didukung oleh kinerja aktual (Lyon & Maxwell, 2011). Studi lain menegaskan bahwa *greenwashing* lahir dari insentif strategis perusahaan untuk memperoleh legitimasi dan reputasi di mata investor maupun konsumen tanpa disertai investasi nyata dalam praktik ramah lingkungan (Delmas & Burbano, 2011). Konsep ini kemudian berkembang dan semakin sulit didefinisikan secara tunggal karena sifatnya yang multidimensi, mencakup berbagai bentuk mulai dari klaim tanpa bukti, penggunaan simbol visual hijau, sertifikasi yang meragukan, hingga pembingkai indikator kinerja secara bias (Lyon & Montgomery, 2015). De Freitas Netto dkk. (2020) turut memperkuat pemetaan ini dengan mengklasifikasikan *greenwashing* ke dalam dua bentuk utama, yaitu *claim greenwashing* yang berkaitan dengan klaim manfaat ekologis yang menyesatkan, dan *executional*

greenwashing yang memanfaatkan elemen visual serta bahasa pemasaran untuk membangun kesan hijau tanpa substansi.

Praktik *greenwashing* dalam pelaporan keberlanjutan bukan sekadar persoalan teknis penyajian informasi, melainkan berdampak luas pada kepercayaan pemangku kepentingan. Ketika klaim keberlanjutan perusahaan terbukti tidak sesuai dengan kenyataan, kepercayaan konsumen dan investor terhadap laporan keberlanjutan secara umum ikut tergerus, bahkan terhadap perusahaan yang benar-benar memiliki komitmen keberlanjutan yang otentik (Aulia, 2025). Studi bibliometrik terhadap literatur *greenwashing* turut menunjukkan bahwa penelitian oleh Gallo Aguila dkk. (2024) mengidentifikasi banyak perusahaan yang mengungkapkan data ESG secara luas namun memiliki kinerja ESG yang buruk, sebuah indikasi kuat adanya kesenjangan antara narasi pelaporan dan realitas operasional. Di ranah nasional, kajian literatur terhadap praktik *greenwashing* perusahaan di Indonesia periode 2015–2025 menemukan bahwa *greenwashing* umumnya muncul dalam bentuk pengungkapan yang simbolik, selektif, dan naratif tanpa didukung kinerja lingkungan yang memadai, dengan lemahnya standar *assurance* dan penegakan regulasi sebagai faktor utama pendorongnya (Aulia, 2025). Temuan ini sejalan dengan argumen Christensen dkk. (2021) bahwa kewajiban pelaporan yang bersifat mandatori justru berisiko meningkatkan insentif perusahaan untuk melakukan pengungkapan simbolik demi memenuhi kewajiban formal, apabila tidak disertai penegakan regulasi dan mekanisme *assurance* independen yang kuat.

Persoalan *greenwashing* menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan lembaga keuangan syariah dan perusahaan yang mengklaim beroperasi sesuai prinsip syariah. Sebagai entitas yang secara eksplisit mengusung nilai-nilai etika dan spiritualitas dalam setiap aktivitas bisnisnya, lembaga keuangan syariah semestinya memiliki kerangka akuntabilitas yang lebih kuat dibandingkan entitas konvensional. Namun realitasnya, penelitian menunjukkan bahwa meskipun standar Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) secara ketat diadopsi, pengungkapan ESG pada lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya terintegrasi, dan banyak laporan keberlanjutan yang bersifat naratif tanpa mengembangkan indikator keberlanjutan yang mendalam, khususnya pada aspek lingkungan dan sosial (Fahmi, 2025). Skeptisisme publik terhadap laporan keberlanjutan lembaga keuangan syariah juga menjadi tantangan besar, karena pelaporan yang minim transparansi dan hanya dilakukan untuk memenuhi kewajiban administratif dapat merusak legitimasi moral institusi, terutama di mata investor syariah dan komunitas Muslim yang menuntut akuntabilitas spiritual selain finansial (Mahmuda & Muktadir-Al-Mukit, 2022, dalam Fahmi, 2025). Kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Issa dkk. (2025, dalam Fahmi, 2025), hanya dapat diperoleh apabila pelaporan mencerminkan nilai-nilai maqasid secara nyata, bukan sekadar narasi keislaman yang bersifat formalitas semata. Dengan kata lain, risiko *greenwashing* tidak hanya mengancam kredibilitas laporan keberlanjutan pada umumnya, tetapi juga berpotensi mendistorsi substansi syariah itu sendiri apabila label "syariah" dan "berkelanjutan" hanya digunakan sebagai alat pencitraan tanpa disertai akuntabilitas yang otentik.

Kondisi tersebut menegaskan bahwa pendekatan akuntabilitas konvensional yang berorientasi pada kepatuhan formal terhadap standar pelaporan semata terbukti belum cukup untuk mencegah praktik greenwashing. Kerangka regulasi seperti POJK 51/2017 maupun standar pelaporan internasional pada dasarnya dirancang untuk mendorong transparansi, tetapi tanpa disertai dimensi etis dan spiritual yang mengikat kesadaran pelaku usaha secara mendalam, kepatuhan tersebut rentan berhenti pada tataran administratif (Christensen dkk., 2021; Politeknik Pratama, 2025). Di sinilah gagasan akuntabilitas syariah menjadi relevan untuk dikaji lebih jauh sebagai kerangka alternatif yang menawarkan dimensi pertanggungjawaban yang lebih komprehensif. Berbeda dari *enterprise theory* konvensional yang berfokus pada kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan manusia semata, *Shariah Enterprise Theory* (SET) yang dikembangkan oleh Triyuwono (2001) mendasarkan seluruh konsep akuntabilitasnya pada aksioma bahwa Allah SWT adalah pencipta dan pemilik tunggal seluruh sumber daya di dunia, sehingga setiap entitas bisnis memiliki kewajiban pertanggungjawaban yang melampaui kepentingan material semata. Meutia (2010) selanjutnya merumuskan bahwa SET terdiri atas dua dimensi utama, yaitu akuntabilitas vertikal yang ditujukan kepada Allah SWT, tercermin misalnya melalui opini Dewan Pengawas Syariah dan pengungkapan kepatuhan terhadap fatwa, serta akuntabilitas horizontal yang ditujukan kepada manusia (*direct* dan *indirect stakeholders*) maupun kepada alam sebagai bagian dari amanah yang harus dijaga.

Dimensi akuntabilitas terhadap alam dalam kerangka SET inilah yang menjadikan konsep akuntabilitas syariah relevan secara langsung dengan isu pencegahan greenwashing. Ketika alam semesta dipahami sebagai amanah Ilahi yang harus dipertanggungjawabkan, bukan sekadar sumber daya untuk dieksploitasi demi keuntungan jangka pendek, maka pelaporan keberlanjutan yang disusun berdasarkan paradigma ini seharusnya menekankan kejujuran substantif, bukan sekadar kepatuhan seremonial (Gustani, 2021). Kajian mengenai integrasi Maqāsid asy-Syarī'ah sebagai kerangka etik normatif untuk menilai klaim keberlanjutan turut menegaskan bahwa persoalan greenwashing pada dasarnya bukan semata problem teknis akurasi pelaporan, melainkan problem etis yang berakar pada desain tata kelola dan akuntabilitas perusahaan (Anwar dkk., 2025). Dengan memasukkan pertimbangan niat, kerusakan sistemik, dan keadilan distributif, kerangka maqasid mendorong evaluasi keberlanjutan yang melampaui sekadar pemeriksaan dokumen atau kepatuhan administratif, sehingga berpotensi menjadi instrumen pengawasan yang mampu mendeteksi kesenjangan antara klaim dan substansi (Anwar dkk., 2025). Pemahaman ini konsisten dengan temuan bahwa integrasi nilai masalah dalam praktik akuntansi mampu memperkuat akuntabilitas perusahaan sekaligus menginternalisasi tanggung jawab ekologis sebagai amanah moral dan religius, bukan semata kewajiban legal formal (Jurnal Media Akademik, 2025).

Meskipun kerangka konseptual akuntabilitas syariah menawarkan potensi besar sebagai instrumen pencegahan greenwashing, praktik di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya masih jauh dari ideal. Penelitian pada lembaga keuangan mikro syariah menemukan bahwa kualitas akuntabilitas berbasis transendensi belum berjalan secara

seimbang (*mizan*) pada ketiga dimensinya, yaitu terhadap Tuhan, manusia, dan alam (Lubis, 2025). Demikian pula, evaluasi terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada salah satu entitas syariah menunjukkan skor akuntabilitas horizontal terhadap konsumen dan alam yang masih sangat rendah, mengindikasikan kepedulian yang minim terhadap dimensi lingkungan dalam praktik pelaporan (Dewi, 2021). Kesenjangan antara idealisme konseptual SET dan realitas implementasinya inilah yang memperkuat urgensi untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana akuntabilitas syariah dapat dioperasionalkan secara konkret sebagai mekanisme pencegahan greenwashing, bukan sekadar wacana normatif yang berhenti pada tataran teori.

Secara akademik, kajian yang secara spesifik menghubungkan konsep akuntabilitas syariah dengan upaya pencegahan greenwashing dalam pelaporan keberlanjutan masih tergolong terbatas. Sebagian besar literatur greenwashing di Indonesia bersifat empiris parsial dan menggunakan proksi pengungkapan yang berbeda-beda, sehingga belum memberikan gambaran komprehensif mengenai pola, determinan, dan implikasi greenwashing, khususnya pada entitas yang mengusung label syariah (Aulia, 2025). Di sisi lain, literatur mengenai Syariah Enterprise Theory umumnya berfokus pada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan secara umum, dan belum banyak yang secara eksplisit memposisikan akuntabilitas syariah sebagai kerangka preventif terhadap fenomena greenwashing yang semakin marak. Kekosongan inilah yang mendasari pentingnya artikel ini untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip akuntabilitas syariah, baik dalam dimensi vertikal maupun horizontal, dapat diposisikan sebagai upaya sistematis untuk mencegah praktik greenwashing dalam pelaporan keberlanjutan, sekaligus memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kerangka pelaporan yang lebih kredibel dan berintegritas.

Urgensi kajian ini juga diperkuat oleh perkembangan tren riset global yang menunjukkan bahwa topik greenwashing terus meluas ke berbagai arah, salah satunya ke ranah akuntansi sosial dan lingkungan, dengan keterkaitan yang semakin erat terhadap isu reputasi, kepercayaan publik, serta pengukuran kinerja ESG (Politeknik Pratama, 2025). Pergeseran arah riset ini mengindikasikan bahwa pencegahan greenwashing tidak lagi dapat didekati semata dari sisi teknis pelaporan, melainkan memerlukan kerangka nilai yang mampu membentuk kesadaran etis pelaku usaha secara mendasar. Dalam konteks inilah akuntabilitas syariah menempati posisi strategis, karena ia tidak menempatkan kepatuhan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai konsekuensi dari kesadaran spiritual yang lebih dalam. Ketika sebuah entitas menyadari bahwa pertanggungjawabannya tidak berhenti pada auditor, regulator, atau investor, tetapi juga kepada Allah SWT sebagai pemilik hakiki seluruh sumber daya, maka insentif untuk memanipulasi klaim keberlanjutan demi keuntungan jangka pendek semestinya dapat ditekan secara signifikan (Meutia, 2010; Gustani, 2021).

Selain aspek teologis, akuntabilitas syariah juga menawarkan mekanisme kelembagaan yang secara struktural dapat berfungsi sebagai instrumen pengawasan tambahan di luar auditor independen konvensional, yaitu melalui keberadaan Dewan Pengawas Syariah

(DPS). Fungsi DPS yang mencakup pemberian opini atas kepatuhan operasional terhadap fatwa dan prinsip syariah pada dasarnya sejalan dengan kebutuhan akan mekanisme *assurance* yang lebih kuat, sebagaimana disyaratkan dalam berbagai kajian pencegahan greenwashing (Meutia, 2010; Christensen dkk., 2021). Apabila fungsi pengawasan ini diperluas cakupannya untuk turut menilai substansi klaim keberlanjutan, bukan hanya kepatuhan pada akad dan transaksi, maka DPS berpotensi menjadi salah satu simpul penting dalam ekosistem pencegahan greenwashing pada entitas syariah. Namun demikian, potensi ini masih memerlukan kajian lebih lanjut mengenai bagaimana peran tersebut dapat dioperasionalkan secara konkret, mengingat fokus utama DPS selama ini masih lebih banyak tertuju pada aspek kepatuhan akad keuangan dibandingkan pada substansi pengungkapan lingkungan dan sosial.

Dengan mempertimbangkan seluruh dinamika tersebut, terdapat kebutuhan mendesak untuk merumuskan kerangka analisis yang secara spesifik menempatkan akuntabilitas syariah sebagai variabel preventif terhadap greenwashing, bukan sekadar sebagai kerangka normatif yang berdiri sendiri. Kerangka ini penting untuk menjembatani dua ranah kajian yang selama ini berkembang secara relatif terpisah, yaitu kajian akuntansi lingkungan dan greenwashing yang didominasi perspektif sekuler-positivistik, dengan kajian akuntansi syariah yang cenderung berfokus pada aspek kepatuhan hukum Islam semata. Integrasi keduanya diharapkan dapat menghasilkan kerangka pelaporan keberlanjutan yang tidak hanya patuh secara administratif, tetapi juga otentik secara substansi dan bertanggung jawab secara spiritual.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran akuntabilitas syariah sebagai upaya pencegahan praktik greenwashing dalam pelaporan keberlanjutan perusahaan, dengan menelusuri bagaimana dimensi vertikal (pertanggungjawaban kepada Allah SWT) dan horizontal (pertanggungjawaban kepada manusia dan alam) dalam kerangka Shariah Enterprise Theory dapat memperkuat integritas dan substansi pelaporan keberlanjutan. Secara lebih spesifik, artikel ini berupaya menjawab tiga pertanyaan utama: pertama, bagaimana pola dan bentuk praktik greenwashing yang terjadi dalam pelaporan keberlanjutan, khususnya pada entitas yang mengklaim beroperasi sesuai prinsip syariah; kedua, bagaimana dimensi akuntabilitas vertikal dan horizontal dalam kerangka Shariah Enterprise Theory dapat diposisikan sebagai mekanisme preventif terhadap praktik tersebut; dan ketiga, bagaimana peran kelembagaan seperti Dewan Pengawas Syariah dapat diperkuat untuk turut mengawasi substansi klaim keberlanjutan, tidak hanya kepatuhan transaksi keuangan semata. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis, dengan memperkaya diskursus akuntansi syariah dan akuntansi lingkungan, maupun secara praktis, dengan memberikan rekomendasi bagi regulator, Dewan Pengawas Syariah, dan pelaku industri dalam merancang mekanisme pelaporan keberlanjutan yang lebih tahan terhadap risiko greenwashing serta selaras dengan nilai-nilai maqasid syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini menyajikan tinjauan pustaka secara terintegrasi dengan menghubungkan tiga kelompok literatur yang selama ini cenderung berkembang secara terpisah, yaitu: (1) teori-teori konvensional yang menjelaskan motif pengungkapan keberlanjutan dan munculnya greenwashing; (2) konsep dan bentuk empiris greenwashing, termasuk pada entitas bercirikan syariah; dan (3) kerangka akuntabilitas syariah beserta instrumen operasionalnya. Ketiga kelompok literatur ini kemudian disintesis menjadi satu kerangka konseptual yang memosisikan akuntabilitas syariah sebagai lapisan pencegahan tambahan atas kelemahan mendasar yang melekat pada teori-teori konvensional.

1. Akar Teoretis Pengungkapan Keberlanjutan dan Motif Greenwashing

Pengungkapan keberlanjutan perusahaan secara konvensional banyak dijelaskan melalui teori legitimasi (*legitimacy theory*), teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*), dan teori sinyal (*signaling theory*). Teori legitimasi menempatkan pengungkapan lingkungan sebagai strategi perusahaan untuk mempertahankan "kontrak sosial" dengan masyarakat, di mana kelangsungan operasi perusahaan bergantung pada persepsi publik bahwa aktivitasnya sejalan dengan nilai dan norma yang berlaku (Ogunode, 2022). Sementara itu, teori pemangku kepentingan menekankan bahwa perusahaan perlu mengelola hubungan dengan berbagai kelompok kepentingan, tidak hanya pemegang saham, agar keberlangsungan usahanya terjaga (Freeman, 1984). Kedua teori ini kemudian sering dilengkapi dengan teori sinyal, yang menjelaskan pengungkapan sebagai upaya perusahaan

mengirimkan informasi kepada pasar untuk mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan investor.

Ketiga teori tersebut secara bersamaan menjelaskan mengapa pengungkapan keberlanjutan justru rentan disalahgunakan menjadi ajang pencitraan. Ketika tekanan legitimasi dan ekspektasi pemangku kepentingan tinggi, sementara kapasitas internal dan tata kelola perusahaan belum mampu mendukung praktik keberlanjutan yang substantif, perusahaan cenderung memanipulasi narasi laporan, menurunkan keterbacaan laporan, atau menyusun pengungkapan ESG yang tidak konsisten (Wahana Akuntansi, 2025). Studi pada perusahaan sektor ritel di Indonesia turut menemukan gejala serupa yang disebut sebagai *greenwashing*, yaitu kondisi ketika perusahaan memiliki niat baik untuk berkelanjutan namun belum didukung oleh kapasitas dan sistem pelaporan yang memadai, sehingga hasil akhirnya tetap menyerupai *greenwashing* meski motifnya berbeda (Aptasari dkk., 2024). Temuan ini menunjukkan bahwa akar persoalan *greenwashing* tidak selalu terletak pada niat jahat semata, melainkan juga pada ketiadaan kerangka nilai internal yang cukup kuat untuk menahan tekanan legitimasi eksternal agar tidak berubah menjadi manipulasi pengungkapan.

2. Konsep, Bentuk, dan Bukti Empiris Greenwashing dalam Pelaporan Keberlanjutan

Sebagaimana telah disinggung pada bagian pendahuluan, *greenwashing* pertama kali dipopulerkan secara akademik melalui karya Lyon dan Maxwell (2011) yang mendefinisikannya sebagai pengungkapan lingkungan yang menyesatkan di bawah ancaman audit publik. Delmas dan Burbano (2011) memperluas pemahaman ini dengan mengidentifikasi pendorong *greenwashing* dari sisi tekanan pasar, regulasi yang lemah, dan insentif reputasi jangka pendek. Lyon dan Montgomery (2015) selanjutnya menegaskan bahwa *greenwashing* sulit didefinisikan secara tunggal karena sifatnya yang multidimensi, sedangkan De Freitas Netto dkk. (2020) mengklasifikasikannya ke dalam *claim greenwashing* dan *executional greenwashing*. Ketiga literatur ini secara konsisten menunjukkan bahwa *greenwashing* bukan fenomena tunggal, melainkan spektrum praktik yang berkisar dari klaim tanpa bukti hingga manipulasi kesan visual.

Pada konteks Indonesia, kajian literatur oleh Aulia (2025) terhadap publikasi periode 2015–2025 menyimpulkan bahwa *greenwashing* di Indonesia lebih banyak berwujud pengungkapan simbolik, selektif, dan naratif ketimbang substantif, dengan lemahnya standar *assurance* sebagai faktor pendorong utama. Studi kualitatif oleh Nisa dan Sisdianto (2024) turut memperkuat gambaran ini dengan menemukan bahwa praktik pelaporan keberlanjutan perusahaan kerap menonjolkan narasi tanggung jawab lingkungan tanpa disertai bukti kinerja lingkungan yang memadai. Sementara itu, tinjauan literatur sistematis oleh Politeknik Pratama (2025) menegaskan bahwa ketiadaan kewajiban penggunaan standar pelaporan tertentu — seperti GRI, SASB, atau ISSB — menjadi salah satu kendala struktural yang membuat regulasi yang ada, termasuk POJK 51/2017, belum efektif mencegah *greenwashing*. Sejalan dengan itu, Christensen dkk. (2021) memperingatkan bahwa kewajiban pelaporan yang bersifat mandatori tanpa disertai penegakan dan

assurance independen yang kuat justru dapat meningkatkan insentif pengungkapan simbolik. Rangkaian temuan ini memperlihatkan konvergensi kesimpulan lintas studi: regulasi dan standar pelaporan konvensional, betapapun pentingnya, tidak cukup untuk mengubah orientasi pelaporan dari kepatuhan administratif menjadi akuntabilitas substantif.

3. Paradoks Greenwashing pada Entitas Bercirikan Syariah

Literatur mengenai pelaporan keberlanjutan pada lembaga keuangan syariah menunjukkan bahwa risiko greenwashing tidak eksklusif milik entitas konvensional. Fahmi (2025) menemukan bahwa meskipun standar AAOIFI diadopsi secara ketat, pengungkapan ESG pada lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya terintegrasi dan cenderung bersifat naratif tanpa indikator keberlanjutan yang mendalam. Skeptisisme publik terhadap otentisitas pelaporan semacam ini, sebagaimana dicatat oleh Mahmuda dan Muktadir-Al-Mukit (2022, dalam Fahmi, 2025), berpotensi merusak legitimasi moral institusi syariah di mata investor dan komunitas Muslim yang menuntut akuntabilitas spiritual, bukan sekadar finansial. Kondisi ini menghadirkan sebuah paradoks: entitas yang secara eksplisit mengklaim berlandaskan nilai-nilai etika dan spiritual justru berpotensi mengalami kesenjangan yang sama antara klaim dan substansi sebagaimana dialami entitas konvensional, apabila label syariah hanya digunakan sebagai instrumen legitimasi tanpa disertai mekanisme akuntabilitas yang otentik.

4. Syariah Enterprise Theory sebagai Kerangka Akuntabilitas Alternatif

Untuk merespons paradoks tersebut, literatur akuntansi syariah menawarkan *Shariah Enterprise Theory* (SET) sebagai basis teori yang berbeda secara fundamental dari *enterprise theory* konvensional. Triyuwono (2001) meletakkan aksioma dasar SET pada keyakinan bahwa Allah SWT adalah pencipta dan pemilik tunggal seluruh sumber daya, sehingga setiap entitas bisnis memikul pertanggungjawaban yang melampaui kepentingan pemegang saham maupun pemangku kepentingan manusia semata. Meutia (2010) mengoperasionalkan aksioma ini ke dalam dua dimensi akuntabilitas: (a) akuntabilitas vertikal kepada Allah SWT, yang tecermin antara lain melalui opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan pengungkapan kepatuhan terhadap fatwa; serta (b) akuntabilitas horizontal kepada manusia (*direct* dan *indirect stakeholders*) dan kepada alam. Saadah dkk. (2023) memperkuat kerangka ini dengan menunjukkan bahwa perwujudan akuntabilitas sosial korporasi dalam perspektif SET menuntut pergeseran paradigma pertanggungjawaban dari sekadar kepada pemegang saham menjadi kepada seluruh pemangku kepentingan sekaligus kepada Sang Pencipta.

Yang membedakan SET secara mendasar dari teori legitimasi maupun teori pemangku kepentingan konvensional adalah sumber motivasi akuntabilitasnya. Jika teori legitimasi menjelaskan pengungkapan sebagai respons terhadap tekanan eksternal, dan teori pemangku kepentingan menjelaskannya sebagai pengelolaan hubungan strategis, SET menempatkan motivasi pengungkapan pada kesadaran transenden yang bersifat internal dan tidak bergantung pada pengawasan eksternal semata (Gustani, 2021). Dengan kata

lain, SET berpotensi menutup celah yang tidak dapat dijangkau oleh teori legitimasi, yaitu perilaku perusahaan ketika tekanan pengawasan eksternal lemah atau tidak ada sama sekali — situasi yang justru menjadi kondisi paling rawan bagi tumbuhnya greenwashing.

5. Operasionalisasi Akuntabilitas Syariah: Dewan Pengawas Syariah dan Indeks Maqasid

Pada tataran operasional, akuntabilitas syariah diwujudkan melalui sejumlah instrumen, di antaranya fungsi pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan pengembangan indeks pengungkapan berbasis maqasid syariah, seperti Islamic Social Reporting (ISR) Index yang item-itemnya merujuk pada standar AAOIFI. Kajian Anwar dkk. (2025) tentang penerapan Maqāṣid asy-Syarī'ah sebagai kerangka etik normatif menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu menggeser evaluasi keberlanjutan dari sekadar akurasi teknis pelaporan menjadi problem etis pada desain tata kelola dan akuntabilitas, dengan mempertimbangkan niat, potensi kerusakan sistemik, dan keadilan distributif. Pendekatan yang mempertimbangkan nilai masalah dalam praktik akuntansi turut terbukti memperkuat akuntabilitas perusahaan sekaligus menginternalisasi tanggung jawab ekologis sebagai amanah moral, bukan semata kewajiban legal formal (Jurnal Media Akademik, 2025).

Meskipun demikian, sejumlah studi empiris menunjukkan bahwa operasionalisasi instrumen-instrumen ini masih menyisakan kesenjangan implementasi yang signifikan. Penelitian pada lembaga keuangan mikro syariah oleh Lubis (2025) menemukan bahwa kualitas akuntabilitas berbasis transendensi belum berjalan seimbang (*mizan*) pada ketiga dimensinya — kepada Tuhan, manusia, dan alam. Evaluasi terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada salah satu entitas syariah oleh Dewi (2021) bahkan menunjukkan skor akuntabilitas horizontal terhadap konsumen dan alam yang sangat rendah. Temuan-temuan ini menegaskan bahwa keberadaan kerangka normatif SET dan instrumen maqasid semata tidak otomatis mencegah greenwashing; diperlukan penguatan pada sisi implementasi, termasuk perluasan cakupan fungsi DPS agar tidak hanya menilai kepatuhan akad dan transaksi keuangan, tetapi juga substansi klaim keberlanjutan lingkungan dan sosial.

6. Sintesis: Kerangka Terintegrasi Akuntabilitas Syariah dan Pencegahan Greenwashing

Menyatukan kelima kelompok literatur di atas, dapat disusun sebuah kerangka konseptual terintegrasi sebagai berikut. Pertama, teori legitimasi, pemangku kepentingan, dan sinyal secara kolektif menjelaskan *mengapa* perusahaan terdorong melakukan pengungkapan keberlanjutan, sekaligus *mengapa* dorongan tersebut rentan berubah menjadi greenwashing ketika tidak diimbangi kapasitas dan tata kelola internal yang memadai (Ogunode, 2022; Aptasari dkk., 2024). Kedua, literatur greenwashing menunjukkan bahwa kerangka regulasi dan standar pelaporan konvensional — betapapun disempurnakan — memiliki keterbatasan struktural karena sifatnya yang eksternal dan administratif, sehingga mudah dipenuhi secara simbolik tanpa mengubah substansi (Christensen dkk., 2021; Politeknik

Pratama, 2025). Ketiga, SET menawarkan lapisan akuntabilitas tambahan yang bersifat internal dan transenden, yang secara teoretis mampu menjangkau celah yang tidak terjangkau oleh mekanisme pengawasan eksternal (Triyuwono, 2001; Meutia, 2010; Gustani, 2021). Keempat, sejumlah bukti empiris menunjukkan bahwa lapisan akuntabilitas ini pada praktiknya belum terimplementasi secara optimal, sehingga entitas syariah pun tetap berisiko mengalami greenwashing apabila label syariah tidak disertai substansi (Fahmi, 2025; Lubis, 2025; Dewi, 2021).

Dari sintesis tersebut, posisi akuntabilitas syariah dalam mencegah greenwashing paling tepat dipahami bukan sebagai pengganti kerangka regulasi dan standar pelaporan konvensional, melainkan sebagai lapisan pelengkap yang bekerja pada tingkat kesadaran dan niat pelaku usaha, sekaligus diperkuat oleh mekanisme kelembagaan berupa perluasan fungsi pengawasan DPS dan indeks pengungkapan berbasis maqasid. Kerangka terintegrasi ini menjadi dasar analisis pada bagian selanjutnya dari artikel ini, yang akan mengkaji secara lebih mendalam bagaimana dimensi vertikal dan horizontal akuntabilitas syariah dapat dioperasionalkan secara konkret untuk menutup celah-celah yang selama ini memungkinkan praktik greenwashing berlangsung dalam pelaporan keberlanjutan.

KERANGKA KONSEPTUAL

Berdasarkan sintesis tinjauan pustaka pada bagian sebelumnya, kerangka konseptual artikel ini disusun untuk menjelaskan bagaimana akuntabilitas syariah dapat diposisikan sebagai lapisan pencegahan tambahan atas praktik greenwashing dalam pelaporan keberlanjutan, tanpa menggantikan peran regulasi dan standar pelaporan konvensional yang telah berjalan.

Titik tolak kerangka ini adalah teori legitimasi, pemangku kepentingan, dan sinyal, yang secara bersama-sama menjelaskan mengapa perusahaan terdorong menyusun pengungkapan keberlanjutan (Ogunode, 2022; Freeman, 1984). Dorongan ini diperkuat oleh regulasi eksternal seperti POJK 51/2017, namun ketiadaan kewajiban penggunaan standar pelaporan tertentu menjadikan kepatuhan tersebut rentan berhenti pada tataran administratif (Politeknik Pratama, 2025). Ketika tekanan legitimasi tinggi tidak diimbangi kapasitas dan tata kelola internal yang memadai, celah inilah yang melahirkan praktik greenwashing, baik dalam bentuk claim maupun executional greenwashing (Lyon & Montgomery, 2015; De Freitas Netto dkk., 2020; Aptasari dkk., 2024).

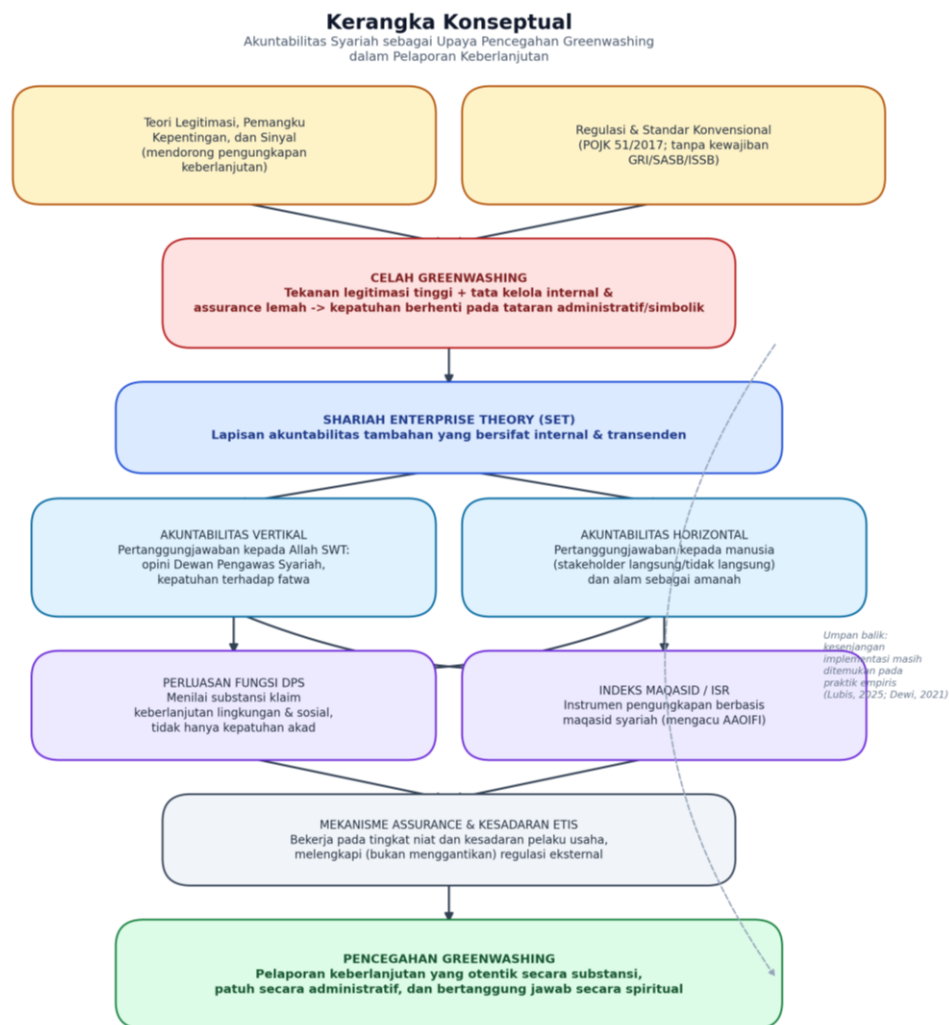
Untuk menutup celah tersebut, kerangka ini memasukkan Syariah Enterprise Theory (SET) sebagai lapisan akuntabilitas tambahan yang bersifat internal dan transenden (Triyuwono, 2001). Berbeda dari teori konvensional yang bersandar pada tekanan eksternal, SET menempatkan motivasi pengungkapan pada kesadaran bahwa Allah SWT adalah pemilik tunggal seluruh sumber daya, sehingga pertanggungjawaban perusahaan melampaui kepentingan pemegang saham semata. Mengikuti operasionalisasi Meutia (2010), kerangka ini membedah SET ke dalam dua dimensi: akuntabilitas vertikal kepada Allah SWT, yang tercermin melalui opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan kepatuhan terhadap fatwa;

serta akuntabilitas horizontal kepada manusia (direct dan indirect stakeholders) dan kepada alam sebagai amanah yang harus dijaga.

Kedua dimensi tersebut kemudian dioperasionalkan melalui dua instrumen kelembagaan: pertama, perluasan fungsi Dewan Pengawas Syariah agar tidak hanya menilai kepatuhan akad dan transaksi keuangan, tetapi juga substansi klaim keberlanjutan lingkungan dan sosial (Meutia, 2010; Christensen dkk., 2021); kedua, pengembangan indeks pengungkapan berbasis maqasid syariah, seperti Islamic Social Reporting Index yang merujuk pada standar AAOIFI, sebagai instrumen evaluasi yang mempertimbangkan niat, potensi kerusakan sistemik, dan keadilan distributif (Anwar dkk., 2025). Kedua instrumen ini berfungsi sebagai mekanisme assurance tambahan yang bekerja pada tingkat kesadaran dan niat pelaku usaha, melengkapi mekanisme pengawasan eksternal yang selama ini terbukti belum cukup untuk mencegah greenwashing (Gustani, 2021).

Kerangka ini bersifat terbuka terhadap kesenjangan implementasi: sejumlah bukti empiris menunjukkan bahwa akuntabilitas berbasis transendensi pada praktiknya belum berjalan seimbang (mizan) pada ketiga dimensinya, yaitu kepada Tuhan, manusia, dan alam (Lubis, 2025), serta skor akuntabilitas horizontal yang masih rendah pada sejumlah entitas syariah (Dewi, 2021). Umpan balik dari temuan empiris inilah yang menjadi dasar argumen bahwa akuntabilitas syariah perlu dioperasionalkan secara konkret, bukan sekadar berhenti sebagai wacana normatif.

Secara keseluruhan, kerangka konseptual ini menghubungkan tiga pertanyaan penelitian yang diajukan pada bagian pendahuluan: pola dan bentuk praktik greenwashing (elemen “celah greenwashing”), posisi dimensi vertikal dan horizontal SET sebagai mekanisme preventif (elemen “SET”), serta penguatan peran kelembagaan DPS dan indeks maqasid (elemen “operasionalisasi”). Alur hubungan antarelemen tersebut divisualisasikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Akuntabilitas Syariah sebagai Upaya Pencegahan Greenwashing

Dengan alur tersebut, akuntabilitas syariah diposisikan bukan sebagai pengganti kerangka regulasi dan standar pelaporan konvensional, melainkan sebagai lapisan pelengkap yang bekerja pada tingkat kesadaran dan niat pelaku usaha, sehingga keluaran akhir yang diharapkan adalah pelaporan keberlanjutan yang otentik secara substansi, patuh secara administratif, dan bertanggung jawab secara spiritual.

PEMBAHASAN PER JURNAL (SINTESIS LITERATUR)

Bagian ini membahas kontribusi dan keterbatasan masing-masing sumber literatur utama secara berurutan, mengikuti alur argumen artikel ini: dari akar teori konvensional, konsep dan bukti empiris greenwashing, paradoks pada entitas syariah, fondasi Shariah Enterprise Theory (SET), hingga instrumen operasionalnya. Pembahasan per sumber ini dimaksudkan untuk menunjukkan secara eksplisit bagaimana setiap literatur berkontribusi pada penyusunan kerangka konseptual yang telah disajikan sebelumnya.

1. Ogunode (2022) — Artikel review ini menegaskan bahwa teori legitimasi menempatkan pengungkapan lingkungan sebagai strategi mempertahankan “kontrak sosial” dengan masyarakat, karena kelangsungan operasi perusahaan bergantung pada persepsi publik. Kontribusi utamanya bagi kerangka artikel ini adalah menjelaskan mengapa tekanan legitimasi eksternal dapat mendorong pengungkapan yang defensif dan simbolik ketika kapasitas internal tidak memadai — argumen yang menjadi titik tolak elemen “celah greenwashing” dalam kerangka konseptual.

2. Freeman (1984) — Teori stakeholder klasik ini menegaskan bahwa keberlangsungan perusahaan bergantung pada pengelolaan hubungan dengan berbagai kelompok kepentingan, bukan hanya pemegang saham. Meskipun ditulis jauh sebelum isu greenwashing mengemuka, gagasan ini tetap relevan sebagai fondasi argumen bahwa pengungkapan keberlanjutan idealnya melayani banyak pemangku kepentingan — standar yang justru dilanggar ketika pengungkapan direduksi menjadi alat pencitraan semata.

3. Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi (2025) — Tinjauan bibliometrik dan teoretis ini menunjukkan bahwa tekanan legitimasi yang tinggi disertai tata kelola lemah mendorong perusahaan memanipulasi narasi laporan, menurunkan keterbacaan, dan menyusun pengungkapan ESG yang tidak konsisten. Temuan ini memperkuat argumen bahwa greenwashing bukan sekadar kegagalan pelaporan teknis, melainkan konsekuensi struktural dari ketidakseimbangan antara tekanan eksternal dan kapasitas internal.

4. Aptasari dkk. (2024) — Studi pada perusahaan ritel di Indonesia ini memperkenalkan istilah greenwishing untuk menggambarkan kondisi ketika niat baik perusahaan tidak didukung sistem pelaporan yang memadai. Kontribusi pentingnya adalah menunjukkan bahwa hasil akhir yang menyerupai greenwashing dapat muncul tanpa niat jahat eksplisit, sehingga pencegahan tidak dapat semata berfokus pada sanksi atas itikad buruk, tetapi juga perlu membangun kapasitas dan kerangka nilai internal.

5. Lyon & Maxwell (2011) — Sebagai salah satu rujukan paling awal dan paling banyak dikutip, karya ini mendefinisikan greenwashing sebagai pengungkapan lingkungan yang menyesatkan di bawah ancaman audit publik. Definisi ini menjadi titik pijak konseptual bagi hampir seluruh literatur greenwashing yang dibahas dalam artikel ini, termasuk yang berfokus pada entitas syariah.

6. Delmas & Burbano (2011) — Studi ini memperluas pemahaman dengan mengidentifikasi pendorong greenwashing dari sisi tekanan pasar, regulasi yang lemah, dan insentif reputasi jangka pendek. Relevansinya bagi kerangka artikel ini terletak pada penegasan bahwa regulasi yang lemah bukan hanya gagal mencegah greenwashing, tetapi berpotensi menjadi salah satu pendorongnya — argumen yang mendukung perlunya lapisan akuntabilitas tambahan di luar regulasi formal.

7. Lyon & Montgomery (2015) — Karya ini menegaskan bahwa greenwashing sulit didefinisikan secara tunggal karena sifatnya multidimensi. Kontribusinya bagi artikel ini adalah mengingatkan bahwa instrumen pencegahan, termasuk akuntabilitas syariah, perlu

dirancang untuk menjangkau berbagai bentuk greenwashing, bukan hanya satu manifestasi spesifik seperti klaim tanpa bukti.

8. De Freitas Netto dkk. (2020) — Tinjauan sistematis ini mengklasifikasikan greenwashing ke dalam claim greenwashing dan executional greenwashing. Tipologi ini digunakan dalam artikel ini untuk menegaskan bahwa pola dan bentuk greenwashing, termasuk pada entitas syariah, perlu diperiksa pada kedua dimensi tersebut — baik pada substansi klaim maupun elemen visual dan naratif pelaporan.

9. Aulia (2025) — Studi literatur atas publikasi periode 2015–2025 ini menyimpulkan bahwa greenwashing di Indonesia lebih banyak berwujud pengungkapan simbolik, selektif, dan naratif, dengan lemahnya standar assurance sebagai faktor pendorong utama. Temuan ini menjadi salah satu dasar empiris terkuat bagi argumen sentral artikel ini bahwa kepatuhan administratif semata tidak cukup untuk mencegah greenwashing di konteks Indonesia.

10. Nisa & Sisdianto (2024) — Studi kualitatif ini menemukan bahwa praktik pelaporan keberlanjutan kerap menonjolkan narasi tanggung jawab lingkungan tanpa disertai bukti kinerja yang memadai. Temuan ini memperkuat pola yang sama dengan Aulia (2025), menunjukkan konvergensi hasil lintas metode — studi literatur dan studi kualitatif — mengenai dominasi pengungkapan naratif atas substansi.

11. Politeknik Pratama (2025) — Tinjauan sistematis ini menegaskan bahwa ketiadaan kewajiban penggunaan standar pelaporan tertentu (GRI, SASB, ISSB) menjadi kendala struktural yang membuat regulasi seperti POJK 51/2017 belum efektif mencegah greenwashing. Studi ini menjadi dasar argumen bahwa kelemahan bersifat struktural pada level regulasi, bukan semata kegagalan penegakan.

12. Christensen dkk. (2021) — Kajian literatur ekonomi ini memperingatkan bahwa kewajiban pelaporan mandatori tanpa penegakan dan assurance independen yang kuat justru dapat meningkatkan insentif pengungkapan simbolik. Argumen ini penting bagi kerangka artikel ini karena menunjukkan bahwa memperketat kewajiban pelaporan semata bukan solusi, sehingga mekanisme assurance tambahan seperti DPS menjadi relevan.

13. Fahmi (2025) — Studi ini menemukan bahwa meskipun standar AAOIFI diadopsi secara ketat, pengungkapan ESG pada lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya terintegrasi dan cenderung bersifat naratif. Temuan ini menjadi bukti kunci bahwa risiko greenwashing tidak eksklusif milik entitas konvensional, memperkuat urgensi tema utama artikel ini.

14. Triuwono (2001) — Sebagai peletak dasar Shariah Enterprise Theory, karya ini merumuskan aksioma bahwa Allah SWT adalah pencipta dan pemilik tunggal seluruh sumber daya. Aksioma ini menjadi fondasi filosofis seluruh kerangka konseptual artikel ini, membedakan motivasi akuntabilitas syariah dari teori akuntabilitas konvensional manapun.

15. Meutia (2010) — Karya ini mengoperasionalkan aksioma SET ke dalam dua dimensi konkret: akuntabilitas vertikal kepada Allah SWT dan akuntabilitas horizontal kepada manusia dan alam. Operasionalisasi inilah yang menjadi struktur inti kerangka konseptual artikel ini serta dasar penempatan Dewan Pengawas Syariah sebagai instrumen assurance.

16. Saadah dkk. (2023) — Studi ini memperkuat kerangka SET dengan menunjukkan bahwa perwujudan akuntabilitas sosial korporasi menuntut pergeseran paradigma dari pemegang saham menjadi seluruh pemangku kepentingan sekaligus Sang Pencipta. Temuan ini memperkuat validitas SET sebagai kerangka yang telah diuji pada konteks tanggung jawab sosial, bukan sekadar gagasan normatif tunggal.

17. Gustani (2021) — Tulisan reflektif ini menegaskan perbedaan mendasar SET dari teori legitimasi dan stakeholder konvensional, yaitu pada sumber motivasinya yang transenden dan internal, tidak bergantung pada pengawasan eksternal. Argumen ini menjadi dasar teoretis mengapa SET diyakini mampu menjangkau celah yang tidak terjangkau oleh mekanisme pengawasan eksternal.

18. Anwar dkk. (2025) — Kajian ini menerapkan Maqāṣid asy-Syarī'ah sebagai kerangka etik normatif, menggeser evaluasi keberlanjutan dari akurasi teknis menjadi problem etis pada desain tata kelola, dengan mempertimbangkan niat, kerusakan sistemik, dan keadilan distributif. Kerangka ini menjadi dasar bagi Indeks Maqasid/ISR yang diposisikan sebagai instrumen operasional dalam kerangka konseptual artikel ini.

19. Jurnal Media Akademik (2025) — Studi ini menunjukkan bahwa integrasi nilai masalah dalam praktik akuntansi memperkuat akuntabilitas perusahaan sekaligus menginternalisasi tanggung jawab ekologis sebagai amanah moral. Temuan ini melengkapi argumen Anwar dkk. (2025) dengan menegaskan bahwa nilai masalah dapat diterapkan langsung dalam praktik akuntansi, bukan hanya sebagai kerangka evaluatif normatif.

20. Lubis (2025) — Penelitian empiris pada lembaga keuangan mikro syariah ini menemukan bahwa kualitas akuntabilitas berbasis transendensi belum berjalan seimbang (mizan) pada ketiga dimensinya. Temuan ini menjadi bukti penting bahwa kerangka SET yang ideal secara normatif masih menghadapi kesenjangan implementasi yang signifikan di lapangan.

21. Dewi (2021) — Evaluasi terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada salah satu entitas syariah ini menunjukkan skor akuntabilitas horizontal terhadap konsumen dan alam yang sangat rendah. Bersama temuan Lubis (2025), studi ini memperkuat argumen bahwa dimensi horizontal SET — bukan vertikal — yang paling rentan diabaikan dalam praktik, sebuah titik krusial bagi rekomendasi penguatan fungsi DPS.

22. Otoritas Jasa Keuangan (2017) — POJK 51/2017 menjadi rujukan regulasi utama yang mewajibkan pelaporan keberlanjutan di Indonesia. Meskipun bukan literatur akademik, regulasi ini menjadi konteks institusional yang membingkai seluruh diskusi artikel ini mengenai batas kepatuhan administratif dan perlunya lapisan akuntabilitas tambahan di luar regulasi formal.

Sintesis atas dua puluh dua sumber di atas menunjukkan pola yang konsisten: literatur teori konvensional dan literatur greenwashing secara meyakinkan menjelaskan mengapa pengungkapan keberlanjutan rentan tereduksi menjadi pencitraan ketika hanya bersandar pada tekanan eksternal dan kepatuhan administratif (Ogunode, 2022; Delmas & Burbano, 2011; Christensen dkk., 2021; Politeknik Pratama, 2025), sementara literatur Syariah Enterprise Theory menawarkan lapisan akuntabilitas internal yang secara teoretis mampu menutup celah tersebut (Triyuwono, 2001; Meutia, 2010; Gustani, 2021; Saadah dkk., 2023; Anwar dkk., 2025). Namun demikian, bukti empiris pada entitas syariah (Fahmi, 2025; Lubis, 2025; Dewi, 2021) secara konsisten menunjukkan bahwa potensi teoretis ini belum terealisasi secara optimal, khususnya pada dimensi akuntabilitas horizontal kepada alam dan masyarakat. Sintesis inilah yang menjadi dasar bagi kerangka konseptual dan menjadi rujukan utama bagi identifikasi novelty penelitian pada bagian berikutnya.

MATRIKS PENELITIAN TERDAHULU

Matriks berikut merangkum penelitian terdahulu yang relevan secara sistematis, meliputi fokus penelitian, metode, temuan utama, dan perbedaan atau kesenjangan (gap) masing-masing penelitian terhadap artikel ini, sebagai dasar penegasan novelty pada bagian selanjutnya.

No	Peneliti (Tahun) & Fokus Penelitian	Metode	Temuan Utama	Perbedaan/Gap dengan Penelitian Ini
1	Ogunode (2022) — Legitimacy theory dan pelaporan akuntansi lingkungan	Tinjauan konseptual/review	Teori legitimasi menempatkan pengungkapan lingkungan sebagai strategi mempertahankan “kontrak sosial” dengan masyarakat.	Berfokus pada teori konvensional secara umum; belum menyentuh dimensi spiritual/transenden sebagai lapisan akuntabilitas tambahan.
2	Lyon & Maxwell (2011) — Definisi dan mekanisme greenwashing	Model teoretis/konseptual ekonomi	Greenwashing didefinisikan sebagai pengungkapan lingkungan yang menyesatkan di bawah ancaman audit publik.	Definisi bersifat umum untuk perusahaan konvensional; belum mengaitkan dengan konteks entitas syariah.
3	Delmas & Burbano (2011) — Pendorong (drivers) greenwashing	Tinjauan konseptual multidisipliner	Greenwashing didorong oleh tekanan pasar, regulasi lemah, dan insentif reputasi jangka pendek.	Tidak membahas mekanisme assurance berbasis nilai/etika-spiritual sebagai solusi preventif.
4	Lyon & Montgomery (2015) — Sifat multidimensi greenwashing	Tinjauan konseptual	Greenwashing sulit didefinisikan secara tunggal karena mencakup berbagai bentuk klaim dan simbol.	Belum menawarkan kerangka preventif berbasis akuntabilitas syariah.
5	De Freitas Netto dkk. (2020) — Konsep dan	Tinjauan sistematis (systematic	Mengklasifikasikan greenwashing ke dalam claim greenwashing dan executional	Tipologi bersifat global/umum, belum diuji pada entitas yang

	bentuk greenwashing	review)	greenwashing.	mengklaim berlandaskan prinsip syariah.
6	Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi (2025) — Greenwashing dalam pengungkapan ESG	Bibliometrik & tinjauan teoretis	Tekanan legitimasi tinggi disertai tata kelola lemah mendorong manipulasi narasi dan penurunan keterbacaan laporan.	Analisis bersifat bibliometrik umum; tidak spesifik pada akuntabilitas syariah sebagai lapisan pencegahan.
7	Aptasari dkk. (2024) — Greenwashing/greenwashing pada retail Indonesia	Studi evaluatif pada laporan keberlanjutan	Ditemukan gejala greenwashing: niat baik berkelanjutan tanpa didukung kapasitas dan sistem pelaporan memadai.	Objek penelitian sektor ritel konvensional; belum menyentuh entitas bercirikan syariah.
8	Aulia (2025) — Greenwashing perusahaan di Indonesia (2015–2025)	Studi literatur (literature review)	Greenwashing di Indonesia dominan berwujud pengungkapan simbolik, selektif, dan naratif; standar assurance lemah.	Cakupan umum perusahaan Indonesia; belum memposisikan akuntabilitas syariah sebagai mekanisme preventif eksplisit.
9	Nisa & Sisdianto (2024) — Greenwashing perspektif akuntansi lingkungan	Studi kualitatif	Pelaporan keberlanjutan menonjolkan narasi tanggung jawab lingkungan tanpa bukti kinerja memadai.	Tidak mengaitkan temuan dengan kerangka Syariah Enterprise Theory.
10	Politeknik Pratama (2025) — Peran standar pelaporan mencegah greenwashing	Systematic literature review	Ketiadaan kewajiban standar (GRI/SASB/ISSB) menjadi kendala struktural regulasi POJK 51/2017.	Fokus pada standar pelaporan konvensional; tidak membahas instrumen syariah seperti DPS atau indeks maqasid.
11	Christensen dkk. (2021) — Mandatory CSR & sustainability reporting	Tinjauan literatur & analisis ekonomi	Kewajiban pelaporan mandatori tanpa penegakan dan assurance independen kuat meningkatkan insentif pengungkapan simbolik.	Berlaku lintas negara/industri secara umum; tidak menyentuh mekanisme DPS sebagai assurance tambahan.
12	Fahmi (2025) — Pelaporan keberlanjutan lembaga keuangan syariah	Analisis/tinjauan pada lembaga keuangan syariah	Standar AAOIFI diadopsi ketat, namun pengungkapan ESG belum terintegrasi dan cenderung naratif.	Belum secara eksplisit memposisikan akuntabilitas syariah sebagai mekanisme preventif greenwashing.
13	Triyuwono (2001) — Shari'ah Enterprise Theory sebagai dasar akuntansi syariah	Kajian konseptual/filosofi	Meletakkan aksioma bahwa Allah SWT adalah pencipta dan pemilik tunggal seluruh sumber daya.	Bersifat fondasional-normatif; belum dioperasionalkan sebagai mekanisme pencegahan greenwashing.
14	Saadah dkk. (2023) — Akuntabilitas sosial korporasi dalam SET	Kajian konseptual	Perwujudan akuntabilitas sosial menuntut pergeseran paradigma dari pemegang saham ke seluruh stakeholder dan Sang Pencipta.	Fokus umum pada CSR; belum dikaitkan secara spesifik dengan isu greenwashing.
15	Anwar dkk. (2025) — Maqasid al-Shari'ah untuk pengawasan bisnis hijau	Kajian konseptual/normatif	Maqasid sebagai kerangka etik mengevaluasi keberlanjutan melalui niat, kerusakan sistemik, dan keadilan	Belum mengaitkan secara eksplisit dengan perluasan peran kelembagaan Dewan Pengawas Syariah.

			distributif.	
16	Jurnal Media Akademik (2025) — Green accounting perspektif masalah	Kajian konseptual akuntansi	Integrasi nilai masalah memperkuat akuntabilitas perusahaan dan tanggung jawab ekologis.	Berfokus pada praktik akuntansi umum, bukan mekanisme pencegahan greenwashing secara spesifik.
17	Lubis (2025) — Akuntabilitas transendensi pada lembaga keuangan mikro syariah	Penelitian empiris (studi lapangan)	Akuntabilitas berbasis transendensi belum berjalan seimbang (mizan) pada dimensi Tuhan, manusia, dan alam.	Objek penelitian lembaga keuangan mikro; belum menyentuh isu greenwashing pada pelaporan keberlanjutan.
18	Dewi (2021) — Penerapan SET dalam Corporate Social Responsibility	Penelitian empiris (studi kasus/skripsi)	Skor akuntabilitas horizontal terhadap konsumen dan alam pada entitas syariah tergolong sangat rendah.	Studi kasus tunggal; belum dikaitkan secara eksplisit dengan kerangka pencegahan greenwashing secara menyeluruh.

Secara umum, matriks di atas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu telah banyak mengkaji greenwashing dan Shariah Enterprise Theory secara terpisah, baik pada level teori konvensional, bukti empiris konteks Indonesia, maupun operasionalisasi akuntabilitas syariah. Namun, belum ditemukan penelitian yang secara eksplisit memosisikan dimensi vertikal dan horizontal akuntabilitas syariah, beserta perluasan peran Dewan Pengawas Syariah, sebagai kerangka preventif terintegrasi terhadap praktik greenwashing dalam pelaporan keberlanjutan kesenjangan inilah yang menjadi landasan novelty penelitian ini.

NOVELTY PENELITIAN

Berdasarkan sintesis pada bagian Pembahasan per Jurnal dan Matriks Penelitian Terdahulu, dapat diidentifikasi bahwa penelitian mengenai greenwashing dan Shariah Enterprise Theory (SET) selama ini berkembang secara relatif terpisah. Literatur greenwashing, baik pada konteks global maupun Indonesia (Lyon & Maxwell, 2011; Delmas & Burbano, 2011; Aulia, 2025; Politeknik Pratama, 2025), didominasi perspektif sekuler-positivistik yang menyoroti kelemahan regulasi dan standar pelaporan konvensional. Di sisi lain, literatur SET (Triyuwono, 2001; Meutia, 2010; Saadah dkk., 2023; Anwar dkk., 2025) umumnya berfokus pada operasionalisasi akuntabilitas syariah untuk tanggung jawab sosial secara umum, tanpa memosisikannya secara eksplisit sebagai instrumen pencegahan greenwashing. Kekosongan pada titik temu kedua ranah kajian inilah yang menjadi dasar novelty penelitian ini, yang dirumuskan ke dalam empat aspek berikut.

1. Novelty Konseptual — Penelitian ini secara eksplisit memosisikan dua dimensi Shariah Enterprise Theory — akuntabilitas vertikal kepada Allah SWT dan akuntabilitas horizontal

kepada manusia dan alam (Meutia, 2010) — sebagai kerangka preventif terhadap greenwashing, bukan sekadar sebagai basis teori akuntabilitas sosial perusahaan secara umum sebagaimana pada penelitian sebelumnya (Saadah dkk., 2023). Penempatan ini menjembatani dua ranah literatur yang selama ini berkembang terpisah: kajian akuntansi lingkungan dan greenwashing yang bercorak sekuler-positivistik, dengan kajian akuntansi syariah yang cenderung berfokus pada kepatuhan hukum Islam semata.

2. Novelty Kontekstual — Berbeda dari mayoritas studi greenwashing yang berfokus pada entitas konvensional (Lyon & Maxwell, 2011; De Freitas Netto dkk., 2020; Aptasari dkk., 2024), penelitian ini mengangkat paradoks spesifik pada entitas yang mengklaim beroperasi sesuai prinsip syariah: entitas yang secara eksplisit mengusung nilai etika dan spiritualitas justru berisiko mengalami kesenjangan yang sama antara klaim dan substansi (Fahmi, 2025). Penelitian terdahulu pada lembaga keuangan syariah (Fahmi, 2025; Lubis, 2025; Dewi, 2021) memang telah mengidentifikasi kesenjangan implementasi akuntabilitas syariah, namun belum satu pun yang secara khusus mengaitkan kesenjangan tersebut dengan kerangka pencegahan greenwashing.

3. Novelty Kelembagaan — Penelitian ini mengusulkan perluasan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar tidak hanya menilai kepatuhan akad dan transaksi keuangan sebagaimana praktik selama ini, tetapi juga substansi klaim keberlanjutan lingkungan dan sosial. Gagasan perluasan peran DPS sebagai mekanisme assurance tambahan di luar auditor independen konvensional ini belum banyak dieksplorasi secara eksplisit dalam literatur DPS maupun literatur pencegahan greenwashing (Meutia, 2010; Christensen dkk., 2021), yang selama ini masih memisahkan kedua topik tersebut.

4. Novelty Metodologis — Penelitian ini menyusun kerangka konseptual terintegrasi yang secara sistematis menghubungkan tiga kelompok literatur — teori konvensional pengungkapan keberlanjutan, konsep dan bukti empiris greenwashing, serta kerangka akuntabilitas syariah beserta instrumen operasionalnya (indeks maqasid dan DPS) — ke dalam satu model preventif tunggal. Pendekatan sintesis lintas kelompok literatur ini melampaui kajian-kajian literatur parsial sebelumnya (Aulia, 2025; Politeknik Pratama, 2025) yang umumnya hanya menelaah satu kelompok literatur saja.

Dengan keempat aspek novelty tersebut, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dengan memperkaya diskursus akuntansi syariah dan akuntansi lingkungan melalui penempatan SET sebagai lapisan pencegahan greenwashing, sekaligus kontribusi praktis berupa rekomendasi konkret bagi regulator, Dewan Pengawas Syariah, dan pelaku industri dalam merancang mekanisme pelaporan keberlanjutan yang lebih tahan terhadap risiko greenwashing dan selaras dengan nilai-nilai maqasid syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, D. R., Wahab, A., & Waris, W. (2025). Maqasid al-Shari'ah for green business oversight: Reframing greenwashing as an ethical governance problem. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 14. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/4621>
- Aptasari, F. W., Aryawati, N. P. A., & Falah, M. H. (2024). Identifikasi greenwashing atau greenwishing pada perusahaan retail di Indonesia: Evaluasi laporan keberlanjutan. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 19(2), 301–322. <https://doi.org/10.47441/jkp.v19i2.382>
- Aulia, D. (2025). Greenwashing perusahaan di Indonesia: Studi literatur perspektif akuntansi, pelaporan keberlanjutan, dan kebijakan publik. *Jurnal Ilmiah Indo-Intellectual*. <https://ejournal.indo-intellectual.id/index.php/ifi/article/download/4937/3150/37184>
- Christensen, H. B., Hail, L., & Leuz, C. (2021). Mandatory CSR and sustainability reporting: Economic analysis and literature review. *Review of Accounting Studies*, 26, 1176–1248.
- De Freitas Netto, S. V., Sobral, M. F. F., Ribeiro, A. R. B., & Soares, G. R. da L. (2020). Concepts and forms of greenwashing: A systematic review. *Environmental Sciences Europe*, 32(1), 1–12.
- Delmas, M. A., & Burbano, V. C. (2011). The drivers of greenwashing. *California Management Review*, 54(1), 64–87. <https://doi.org/10.1525/cmr.2011.54.1.64>
- Dewi, C. (2021). *Penerapan Sharia Enterprise Theory dalam Corporate Social Responsibility* [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare]. Repository IAIN Parepare. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/7005/1/2120203860102043%20CITRA%20DEWI%20CSR%20SACN.pdf>
- Fahmi, R. A. (2025). Pelaporan keberlanjutan dalam lembaga keuangan syariah. *Tangible Journal*, 10(1), 104–119. <https://ojs.stie-tdn.ac.id/index.php/TB/article/download/609/526/3711>
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Pitman Publishing.
- Gustani. (2021, April). *Shariah Enterprise Theory (SET)*. Gustani.ID. <https://www.gustani.id/2021/04/shariah-enterprise-theory-set.html>
- Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi. (2025). Greenwashing in ESG disclosure: A systematic literature review through theoretical and bibliometric analysis. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*. <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/wahana-akuntansi/article/view/64634>
- Jurnal Media Akademik. (2025). Green accounting dalam perspektif masalah sebagai upaya mewujudkan keberlanjutan usaha. *Jurnal Media Akademik (JMA)*. <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/5283>

Lubis, R. (2025). Akuntabilitas berbasis transendensi: Penerapan Syariah Enterprise Theory pada lembaga keuangan mikro syariah. *WELFARE: Journal of Islamic Economics and Finance*. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/welfare/article/view/30470>

Lyon, T. P., & Maxwell, J. W. (2011). Greenwash: Corporate environmental disclosure under threat of audit. *Journal of Economics & Management Strategy*, 20(1), 3–41.

Lyon, T. P., & Montgomery, A. W. (2015). The means and end of greenwash. *Organization & Environment*, 28(2), 223–249.

Meutia, I. (2010). Menata pengungkapan CSR di bank Islam: Suatu pendekatan kritis. Citra Pustaka Indonesia.

Nisa, K., & Sisdianto, E. (2024). Greenwashing dalam perspektif akuntansi lingkungan: Studi kualitatif terhadap praktik pelaporan keberlanjutan perusahaan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(1), 653–668. <https://doi.org/10.61722/jemba.v2i1.678>

Ogunode, A. O. (2022). Legitimacy theory and environmental accounting reporting and practice: A review. *South Asian Journal of Social Studies and Economics*, 13(1), 17–28.

Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. OJK.

Politeknik Pratama. (2025). Potensi peran standar pelaporan dalam mencegah praktik greenwashing di Indonesia: A systematic literature review. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. <https://journal.politeknik-pratama.ac.id/index.php/JIAB/article/view/1140>

Saadah, N., Zakiy, F. S., & Agriyanto, R. (2023). The embodiment of corporate social accountability in Sharia Enterprise Theory. *Journal of Islamic Economic Laws*, 6(1), 30–44. <https://doi.org/10.23917/jisel.v6i1.21134>

Triuwono, I. (2001). Metafora zakat dan Shari'ah Enterprise Theory sebagai konsep dasar dalam membentuk akuntansi syariah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 5(1).